

# Analysis of the Effectiveness and Contribution of Local Tax and Regional Levies on Local Revenue (PAD) in Sidoarjo Regency from 2018 - 2020

## [Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 - 2020]

Dimas Randy P<sup>1)</sup>, Herri Widodo <sup>\*2)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup> Dosen Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: herriwidodo@umsida.ac.id

**Abstract.** *This article is asking for an explanation of the analysis conducted on the effectiveness and contribution of local taxes and levies towards the Regional Original Income (PAD) in Sidoarjo District from the years 2018 to 2020. The analysis aims to evaluate how efficient these taxes and levies are in generating income for the region during this three-year period.*

**Keywords** – effectiveness; contribution; Regional Levies on Local Revenue (PAD)

**Abstrak.** *artikel ini menjelaskan mengenai analisis yang dilakukan terhadap efektivitas dan kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Analisis tersebut bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efisien pajak dan retribusi tersebut. menghasilkan pendapatan bagi wilayah tersebut selama periode tiga tahun ini.*

**KataKunci-** Efektif; kontribus; Pendapatan Asli Daerah (PAD)

### I. PENDAHULUAN

Desentralisasi adalah proses atau sistem yang memindahkan kekuasaan, wewenang, atau kontrol dari pemerintah pusat ke otoritas lokal atau unit-unit yang lebih kecil[1]. Tujuannya adalah untuk mengurangi konsentrasi kekuasaan dan memberikan lebih banyak autonomi kepada masyarakat di tingkat lokal dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pemerintahan[2]. Secara keseluruhan, desentralisasi merupakan strategi penting dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan efektif dengan memberdayakan masyarakat di tingkat lokal untuk turut serta dalam proses pembuatan keputusan publik.

PAD adalah pendapatan yang dihasilkan oleh suatu daerah atau wilayah dari sumber-sumber ekonomi yang ada di daerah tersebut[3]. PAD dapat berasal dari beberapa sumber, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan alam, hasil usaha milik daerah, dan lain-lain yang berasal dari daerah itu sendiri[4]. PAD merupakan salah satu komponen utama dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan daerah dan digunakan untuk membiayai pembangunan, penyediaan layanan publik, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.

Pajak adalah salah satu sumber utama dalam pembentukan PAD[5]. Pajak dapat berupa pajak penghasilan seperti pajak orang pribadi atau badan usaha, pajak pertambahan nilai (PPN), atau juga jenis-jenis pajak lainnya seperti pajak hotel, restoran, parkir dan sebagainya[6]. Retribusi adalah bentuk pembayaran atas layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat misalnya biaya parkir di jalan umum atau biaya izin mendirikan bangunan.

Klasifikasi ini bertujuan agar otonomi daerah dapat memaksimal dan meningkatkan pembangunan daerah, dengan memahami klasifikasi ini harapannya pemerintah daerah agar dapat mengurangi alokasi biaya dari pemerintah pusat. [7] Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah.


Penelitian terdahulu merujuk pada studi yang telah dilakukan sebelumnya tentang topik atau masalah tertentu. Ini termasuk penelitian yang telah dipublikasikan dalam jurnal akademik, disertasi, tesis, laporan penelitian, dan literatur ilmiah lainnya. Penelitian terdahulu dapat memberikan informasi dan pemahaman yang relevan tentang topik yang sedang diteliti, memperluas wawasan peneliti tentang isu-isu yang ada, serta membantu mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan atau pertanyaan penelitian baru. Dalam melakukan sebuah penelitian baru, penting untuk melakukan tinjauan literatur atau studi pustaka guna memperoleh pemahaman dan konteks seputar topik tersebut. Dengan melihat hasil-hasil dari studi terdahulu, para peneliti dapat menilai kebaruan riset mereka sendiri dan mengidentifikasi kontribusi unik dari riset mereka terhadap bidang ilmu tertentu[8]. Peninjauan literatur juga

membantu dalam merumuskan kerangka teoritis bagi sebuah penelitian baru serta mendapatkan gagasan-gagasan atau hipotesis awal berdasarkan hasil-hasil temuan sebelumnya. Penulisan referensi dari sumber-sumber tepercaya juga penting untuk mendukung argumen-argumen dalam proses analisis data maupun penyusunan kesimpulan hasil

## II. METODE

Penelitian mengenai efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang lebih banyak mengungkapkan secara deskriptif berupa kata-kata tulisan[9]. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang fokus pada pemahaman dan interpretasi fenomena sosial atau perilaku manusia berdasarkan data non-angka. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami konteks, proses, makna, dan pengalaman individu atau kelompok dalam suatu situasi atau konteks tertentu. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan induktif, di mana peneliti mengumpulkan data secara langsung dari partisipan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, atau analisis dokumen. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif dapat berupa wawancara transkrip, catatan lapangan, video rekaman, gambar, atau dokumen-dokumen tertulis[10]. Metode analisis data dalam penelitian kualitatif juga berbeda dengan penelitian kuantitatif. Peneliti melakukan analisis tematik terhadap data yang dikumpulkan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari narasi partisipan. Analisis dilakukan dengan membaca ulang dan mengorganisir data ke dalam tema-tema yang relevan.

Penelitian kualitatif memiliki beberapa kelebihan seperti kemampuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan "mengapa" dan "bagaimana", serta memberikan pemahaman mendalam tentang suatu fenomena sosial[11]. Namun



demikian ada juga beberapa kelemahan seperti rentannya terhadap subjektivitas penulis dan kesulitan generalisasi hasil temuan karena ukuran sampel yang cenderung kecil. Namun demikian ada juga beberapa kelemahan seperti rentannya terhadap subjektivitas penulis dan kesulitan generalisasi hasil temuan karena ukuran sampel yang cenderung kecil. atau *Corresponding Author* dan dituliskan pula alamat emailnya (lihat contoh). Komunikasi tentang revisi artikel dan keputusan akhir hanya akan disampaikan melalui email penulis korespondensi.

Penelitian ini akan mengidentifikasi tentang permasalahan efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Sidoarjo. Lokasi observasi ini di lakukan oleh penulis di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo yang beralamat di Jl. Pahlawan No.56, Jetis, Lemahputro, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61212[12].

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pembahasan

Efektivitas dalam konteks Sistem Penilaian Penahanan dapat merujuk pada seberapa baik sistem tersebut mampu mencapai tujuan-tujuan tertentu. Perhitungan tingkat efektivitas retribusi daerah merupakan langkah penting untuk mengevaluasi seberapa baik penerimaan retribusi telah mencapai target yang ditetapkan[7]. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menilai kinerja sistem perpajakan dan retribusi serta menentukan langkah

apa yang perlu diambil untuk meningkatkan atau mempertahankan kinerja tersebut[13]. Dengan melakukan perhitungan tingkat efektivitas, pihak terkait dapat menganalisis sejauh mana pelaksanaan kebijakan dan regulasi terkait retribusi daerah telah berjalan dengan baik. Selain itu, hasil perhitungan dapat menjadi dasar bagi pengambil keputusan dalam menentukan target penerimaan retribusi di masa yang akan datang. Efektif atau tidaknya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah apabila realisasi penerimaan retribusi berhasil mencapai atau melebihi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, efektivitas juga dapat diukur dari tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku[14]. Dengan demikian, tingkat efektivitas penerimaan retribusi dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana sistem perpajakan dan retribusi daerah berjalan dengan baik serta kontribusinya terhadap pendapatan daerah. dan ketidak efektifan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah apabila realisasi penerimaan retribusi jauh di bawah target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini dapat terjadi jika sistem pengawasan dan penagihan yang lemah, adanya kesulitan dalam mengumpulkan data atau informasi mengenai objek retribusi, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi, atau adanya praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan retribusi. Selain itu, ketika tingkat kepatuhan masyarakat rendah dan banyak pelanggaran terhadap ketentuan pembayaran retribusi juga dapat menjadi indikator ketidakefektifan penerimaan retribusi daerah. Sedangkan Kontribusi retribusi daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari pungutan atas pemakaian barang dan jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti penggunaan lahan, pelayanan parkir, penggunaan pasar, dan sebagainya. Retribusi daerah memiliki peran penting dalam mendukung pendapatan asli daerah (PAD) dan pembiayaan penyelenggaraan berbagai pelayanan publik serta pembangunan infrastruktur di daerah[15]. Dengan demikian, kontribusi retribusi daerah sangat penting dalam menjaga keberlangsungan keuangan dan pembangunan di tingkat lokal. Komparasi dari realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi penerimaan retribusi daerah dapat memberikan informasi yang penting tentang kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan. Dengan membandingkan kedua jenis penerimaan ini, pemerintah daerah dapat mengevaluasi sejauh mana kontribusi retribusi dalam mendukung pendapatan asli daerah[9]. Jika realisasi penerimaan retribusi daerah lebih tinggi dari pada realisasi penerimaan PAD, hal itu menunjukkan bahwa kontribusi retribusi sangat signifikan dalam menyumbang pendapatan asli daerah. Sebaliknya, jika realisasi penerimaan PAD lebih tinggi daripada realisasi penerimaan retribusi, maka hal tersebut bisa menjadi pertimbangan untuk meningkatkan penggunaan dan pengelolaan sumber daya lokal serta memaksimalkan potensi-potensi lain yang belum dimaksimalkan. Dengan demikian, perbandingan ini dapat membantu dalam perencanaan keuangan dan kebijakan pembangunan di tingkat lokal serta memandu langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kontribusi retribusi terhadap PAD secara keseluruhan.

efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diukur dengan membandingkan realisasi PAD dengan target yang ditetapkan. Dalam hal ini, perbandingan antara realisasi dan target dapat memberikan gambaran tentang seberapa efektif pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah[4] :

1. Jika realisasi PAD mencapai atau melebihi target yang ditetapkan, maka dapat dikatakan bahwa efektivitas pengelolaan PAD tersebut tinggi.
2. jika realisasi PAD jauh di bawah target, maka ini menunjukkan rendahnya efektivitas dalam mengelola sumber pendapatan lokal..

Jika realisasi PAD mencapai minimal 100% dari target yang telah ditetapkan, maka ini menunjukkan tingginya efektivitas dalam mengelola sumber pendapatan lokal. Artinya, pemerintah telah mampu memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal dan berhasil meningkatkan pendapatannya sesuai dengan ekspektasi. Namun demikian, perlu dicatat bahwa angka 100% bukanlah satu-satunya patokan untuk menentukan efektivitas pemerintah. Evaluasi efektivitas juga harus memperhatikan berbagai faktor lain seperti penggunaan sumber daya dengan tepat, pencapaian kualitas layanan publik yang baik, serta tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

#### 1.A.1 Efektivitas Pajak Hotel Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2020

Hasil perhitungan efektivitas pajak hotel di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018-2020 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.6**  
**Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2020[16]**

Tahun	Target	Realisasi	%	Kriteri
-------	--------	-----------	---	---------

<b>a</b>				
2018	Rp 13.000.000.000	Rp 14.934.210.916	11 5	Sangat Efektif
2019	Rp 16.500.000.000	Rp 19.160.663.229	11 6	Sangat Efektif
2020	Rp 8.000.000.000	Rp 8.964.132.496	11 2	Sangat Efektif

**a. Efektivitas Pajak Hotel Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018**

Dari Tabel perhitungan diatas dapat di tarik kesimpulan, pada tahun 2018 Pejabat daerah Sidoarjo menerima pajak dari perhotelan dengan realisasi sebesar Rp 14.934.210.916 sedangkan target yang dianggarkan sebesar Rp 13.000.000.000. Hasil penguraian perhitungan antara realisasi pajak hotel tahun 2018 dengan target yang di anggarkan, efektivitas pajak hotel tahun 2018 dapat disimpulkan Sangat efektif dengan persentase sebesar 115%.

**b. Efektivitas Pajak Hotel Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019**

Dari Tabel perhitungan diatas dapat di tarik kesimpulan, pada tahun 2018 Pejabat daerah Sidoarjo menerima pajak dari perhotelan dengan realisasi sebesar Rp 19.160.663.229, sedangkan target yang dianggarkan sebesar Rp 16.500.000.000. Hasil penguraian perhitungan antara realisasi pajak hotel tahun 2019 dengan target yang di anggarkan, efektivitas pajak hotel tahun 2019 dapat disimpulkan Sangat efektif dengan persentase sebesar 116%..

**c. Efektivitas Pajak Hotel Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020**

Dari Tabel perhitungan diatas dapat di tarik kesimpulan, pada tahun 2020 Pejabat daerah Sidoarjo menerima pajak dari perhotelan dengan realisasi sebesar Rp 8.964.132.496, sedangkan target yang dianggarkan sebesar Rp 8.000.000.000. Perlu di tekankan pada tahun 2020 ini target menurun dari tahun-tahun sebelumnya di karenakan terdapat wabah covid yang menyebabkan menurunnya tingkat pendapatan. Hasil penguraian perhitungan antara realisasi pajak hotel tahun 2020 dengan target yang di anggarkan, efektivitas pajak hotel tahun 2020 dapat disimpulkan Sangat efektif dengan persentase sebesar 112%.

**1.A.2 Efektivitas Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2020**

Efektivitas dihitung dengan membandingkan antara besarnya target terhadap realisasi retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum dikatakan efektif apabila hasil perhitungan lebih dari 90 persen. Berikut perhitungan efektivitas retribusi daerah di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018-2020 :

**Tabel 4.7**  
**Perhitungan Efektivitas Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin**  
**Pendirian Bangunan Di Kabupaten Sidoarjo**  
**Tahun 2018-2020**

Tahun	Target	Realisasi	%	Kriteria
2018	Rp 58.046.464.000	Rp 62.174.642.446	107	Sangat Efektif
2019	Rp 33.452.108.750	Rp 36.382.200.058	109	Sangat Efektif
2020	Rp 15.456.573.225	Rp 19.171.366.512	124	Sangat Efektif

**a. Efektivitas Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018**

Dari Tabel perhitungan diatas dapat di tarik kesimpulan, pada tahun 2018 Pejabat daerah Sidoarjo menerima Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan dengan realisasi sebesar Rp 62.174.642.446, sedangkan target yang dianggarkan sebesar Rp 58.046.464.000. Hasil penguraian perhitungan antara realisasi Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan tahun 2018 dengan target yang di anggarkan, efektivitas Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan tahun 2018 dapat disimpulkan Sangat efektif dengan persentase sebesar 107%.

**b. Efektivitas Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019**

Dari Tabel perhitungan diatas dapat di tarik kesimpulan, pada tahun 2019 Pejabat daerah Sidoarjo menerima Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan dengan realisasi sebesar Rp 36.382.200.058, sedangkan target yang dianggarkan sebesar Rp 33.452.108.750. Pada tahun

2019 menurunnya target dan selisih sebesar Rp 24.594.355.250 untuk target dan Rp 25.792.442.388 dari tahun sebelumnya tidak lepas di karenakan adanya pandemi yang mempengaruhi penerimaan dan banyaknya kebijakan-kebijakan pemerintah pusat bagi warga negara yang terdampak wabah covid. Hasil penguraian perhitungan antara realisasi Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikmir dan Izin Pendirian Bangunan tahun 2019 dengan target yang di anggarkan, efektivitas Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikmir dan Izin Pendirian Bangunan tahun 2019 dapat disimpulkan masih tergolong Sangat efektif dengan persentase sebesar 109%.

**c. Efektivitas Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikmir dan Izin Pendirian Bangunan Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020**

Dari Tabel perhitungan diatas dapat di tarik kesimpulan, pada tahun 2020 Pejabat daerah Sidoarjo menerima Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikmir dan Izin Pendirian Bangunan dengan realisasi sebesar Rp 19.171.366.512, sedangkan target yang dianggarkan sebesar Rp 15.456.573.225. Pada tahun 2020 menurunnya target dan selisih sebesar Rp 17.995.535.525 untuk target dan Rp 17.210.833.546 dari tahun sebelumnya tidak lepas di karenakan adanya pandemi yang mempengaruhi penerimaan dan banyaknya kebijakan-kebijakan pemerintah pusat bagi warga negara yang terdampak wabah covid. Pada tahun 2020 ini tingkat pandemi terdapat pada titik tinggi, semakin banyak daerah-daerah yang terdampak mengakibatkan target penerimaan ini menurun bedasarkan kondisi. Hasil penguraian perhitungan antara realisasi Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikmir dan Izin Pendirian Bangunan tahun 2020 dengan target yang di anggarkan, efektivitas Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikmir dan Izin Pendirian Bangunan tahun 2020 dapat disimpulkan masih tergolong Sangat efektif dengan persentase sebesar 124%.

**1.A.3 2020 Kontribusi Pajak Hotel Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-**

Kontribusi dihitung dengan membandingkan antara besarnya realisasi pajak hotel dan retribusi jasa umum dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi pajak hotel pada Pendapatan Asli Daerah di katakan baik apabila hasil perhitungan lebih dari 20 persen. Berikut perhitungan kontribusi pajak daerah pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018-2020 :

**Tabel 4.8**  
**Perhitungan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Di Kabupaten Sidoarjo**  
**Tahun 2018-2020**

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	%	Kriteria
2018	Rp 14.934.210.916	Rp 1.047.165.295.057	1,43	Sangat Kurang
2019	Rp 19.160.663.229	Rp 1.103.730.680.786	1,74	Sangat Kurang
2020	Rp 8.964.132.496	Rp 809.888.366.395	1,11	Sangat Kurang

- a. Kontribusi Pajak Hotel pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018**  
Dari Tabel perhitungan diatas dapat di tarik kesimpulan, pada tahun 2018 Pejabat daerah Sidoarjo menerima pajak dari perhotelan dengan realisasi sebesar Rp. 14.934.210.916, sedangkan realisasi PAD sebesar Rp. 961.840.717.557. Dari selisih hasil bagi realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2018 dengan realisasi PAD maka, kontribusi penerimaan Pajak daerah tahun 2018 adalah sebesar 1,43% dapat dikatakan kontribusinya kurang baik karena menurut kriteria apabila persentase dibawah 20% maka termasuk dalam kriteria kurang baik.
- b. Kontribusi Pajak Hotel pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sidoarjo tahun 2019**  
Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa, pada tahun 2019 pemerintah kota Sidoarjo menghasilkan Pajak daerah dari jumlah realisasi sebesar Rp. 19.160.663.229, sedangkan realisasi PAD sebesar Rp. 1.032.160.117.012. Pada tahun 2019 meningkat dengan selisih sebesar Rp 56.565.385.729, dari selisih hasil bagi realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2019 dengan realisasi PAD maka, kontribusi penerimaan Pajak daerah tahun 2019 adalah sebesar 1,74% dapat dikatakan kontribusinya kurang baik karena menurut kriteria apabila persentase dibawah 20% maka termasuk dalam kriteria kurang baik.
- c. Kontribusi Pajak Hotel pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sidoarjo tahun 2020**  
Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa, pada tahun 2020 pemerintah kota Sidoarjo menghasilkan Pajak daerah dari jumlah realisasi sebesar Rp. 8.964.132.496, sedangkan realisasi PAD

sebesar Rp. 764.666.884.528. Pada tahun 2020 menurun dengan selisih sebesar Rp. 293.842.314.391. Dari selisih hasil bagi realisasi penerimaan Pajak daerah tahun 2020 dengan realisasi PAD maka, kontribusi penerimaan retribusi daerah tahun 2020 adalah sebesar 1,11% dapat disimpulkan kontribusinya kurang baik karena menurut kriteria jika persentase dibawah 20% maka termasuk dalam kriteria kurang baik.

#### 1.A.4 Kontribusi Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2020

Kontribusi dihitung dengan membandingkan antara besarnya realisasi Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi retribusi jasa umum pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di katakan baik apabila hasil perhitungan lebih dari 40 persen. Berikut perhitungan kontribusi Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018-2020 :

**Tabel 4.9**  
**Perhitungan Kontribusi Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2020**

Tahun	Realisasi Retribusi	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	%	Kriteria
2018	Rp 62.174.642.446	Rp 1.047.165.295.057	5,94	Sangat Kurang
2019	Rp 36.382.200.058	Rp 1.103.730.680.786	3,30	Sangat Kurang
2020	Rp 19.171.366.512	Rp 809.888.366.395	2,37	Sangat Kurang

##### a. Kontribusi Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

Dari Tabel perhitungan diatas dapat di tarik kesimpulan, pada tahun 2018 Pejabat daerah Sidoarjo menerima Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan dengan realisasi sebesar Rp 62.174.642.446, sedangkan realisasi PAD sebesar Rp. 1.047.165.295.057. Hasil dari perhitungan pembagian antara realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan tahun 2018 dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah, dapat di ambil kesimpulan bahwa kontribusi dari Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan tahun 2018 adalah sebesar 5,94% hal ini menandakan kontribusi dari Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan ini sangatlah kurang baik karena Kontribusi retribusi jasa umum pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di katakan baik apabila hasil perhitungan lebih dari 20 persen.

##### b. Kontribusi Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019

Dari Tabel perhitungan diatas dapat di tarik kesimpulan, pada tahun 2019 Pejabat daerah Sidoarjo menerima Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan dengan realisasi sebesar Rp 36.382.200.058, sedangkan realisasi PAD sebesar Rp 1.103.730.680.786, Hasil dari perhitungan pembagian antara realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan tahun 2019 dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah, dapat di ambil kesimpulan bahwa kontribusi dari Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan tahun 2019 adalah sebesar 3,30% hal ini menandakan kontribusi dari Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan ini sangatlah kurang baik karena Kontribusi retribusi jasa umum pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di katakan baik apabila hasil perhitungan lebih dari 20 persen.

##### c. Kontribusi Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Dari Tabel perhitungan diatas dapat di tarik kesimpulan, pada tahun 2020 Pejabat daerah Sidoarjo menerima Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan dengan realisasi sebesar Rp 19.171.366.512, sedangkan realisasi PAD sebesar Rp. 809.888.366.395. Hasil dari perhitungan pembagian antara realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan tahun 2020 dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah, dapat di ambil kesimpulan bahwa kontribusi dari Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan tahun 2020 adalah sebesar 2,37% hal ini menandakan kontribusi dari Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan ini sangatlah kurang baik karena Kontribusi retribusi jasa umum pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di katakan baik apabila hasil perhitungan lebih dari 20 persen.

#### IV. SIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa, Pemungutan Pajak Daerah Khususnya Pajak Perhotelan Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2020 Sudah Sangat Efektif, Pemungutan Retribusi Daerah Khususnya Retribusi Parkir dan Izin Pendirian Bangunan Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2020 Sudah Sangat Efektif, Kontribusi Pemungutan Pajak Daerah Khususnya Pajak Perhotelan Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2020 Sangat Kurang Baik, dan Kontribusi Pemungutan Retribusi Daerah Khususnya Retribusi Parkir dan Izin Pendirian Bangunan Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2020 Kurang Baik.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada orang tua serta keluarga tercinta yang selalu member dukungan do'a dan jua materil, dan juga kasih sayang. Kepada istri dan anak tersayang yang selalu memberi dukungan juga do'a dan kasih sayang

#### REFERENSI

- [1] Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi, 2002.
- [2] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2014.
- [3] Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- [4] Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2002*. Yogyakarta: andi offset, 2001.
- [5] T. Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- [6] Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2004.
- [7] H. P. Sri, "Analisis Tingkat Efektivitas Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Kota Pontianak," *Anal. Tingkat Ef. Kontribusi Penerimaan Pajak Drh. Kota Pontianak*, vol. Vol 1, p. 1, 2013, [Online]. Available: <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JEDA2/article/view/1361>
- [8] Hasannudin, "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pbb-P2 Dan Retribusi Jasa Usaha Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Ternate Tahun 2014-2018," *Anal. Ef. Dan Kontribusi Pajak Hotel. Pajak Rekl. Pbb-P2 Dan Retribusi Jasa Usaha Terhadap Pendapatan Asli Drh. Pemerintah Kota Ternate Tahun 2014-2018*, 2020.
- [9] I. Fauziah, A. Husaini, and M. Shobaruddin, "Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Daerah (PAD) Kabupaten Malang (Study Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang)," *Univ. Brawijaya Malang*, vol. Vol. 3, 2014.
- [10] K. M, *Metode Reset untuk Bisnis dan Ekonomi Bagaimana Menulis Tesis*, Edisi 3. Jakarta: Airlangga, 2009.
- [11] S. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- [12] K. Sidoarjo, "Kabupaten Sidoarjo," *wikipedia*. [https://id.wikipedia.org/wiki/kabupaten\\_sidoarjo](https://id.wikipedia.org/wiki/kabupaten_sidoarjo) (accessed Sep. 11, 2019).
- [13] D. A. dan N. F. N. Bobby Fandhi Putra, "Analisis Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar)," *Anal. Ef. Penerimaan Dan Kontribusi Retribusi Drh. Terhadap Pendapatan Asli Drh. (Studi Pada Dinas Pengelola Keuang. Drh. Kota Blitar)*, 2014.
- [14] J. R. Kaho, "Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah," *Prospek Oton. Drh. di Negara Republik Indones. Identifikasi Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penyelenggaraan Oton. Drh.*, 2005.
- [15] D. Mikha, "Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

- Sleman. Alumni UPN ‘Veteran’ Yogyakarta,” vol. Vol 5, 2010.
- [16] D. Sidoarjo, “No Title,” *DPRD Sidoarjo*, 2018. <http://sidoarjoterkini.com/2018/03/21/dprd-sidoarjo-minta-maksimalkan-pendapatan-pajak-daerah/>

***Conflict of Interest Statement:***

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*